PENGUMUMAN

NOMOR PENG-179/PD.02/2026

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI JIWA DENGAN PRINSIP SYARIAH KEPADA PT ASURANSI JIWA SINARMAS SYARIAH

Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan,

Nomor	:	KEP-106/D.05/2026
Tanggal	:	23 November 2026
Tentang	:	Pemberian Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa dengan Prinsip Syariah kepada PT Asuransi Jiwa Sinarmas Syariah

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dengan ini mengumumkan pemberian izin usaha di bidang asuransi jiwa dengan prinsip syariah kepada PT Asuransi Jiwa Sinarmas Syariah yang beralamat di Ruko Royal Palace Blok A2, Jalan Prof Dr Soepomo SH No. 178A, RT.1/RW.15, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan 12870.

Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisioner dimaksud.

Dengan diberikannya izin usaha ini, PT Asuransi Jiwa Sinarmas Syariah diwajibkan untuk menjalankan kegiatan usaha dengan selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.

OJK-181126-136846

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 November 2026

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Perasuransian, Penjaminan dan



I Wayan Wijana
Direktur Eksekutif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.

